

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk melengkapi gelar sarjana tingkat satu (1) Jurusan Hukum Kenegaraan, Pemerintahan dan Hubungan Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta sesuai dengan kurikulum yang berlaku, diwajibkan menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

Dari konsultasi yang dilakukan dengan Dosen Pembimbing maka ditentukan Judul masalah penelitian :

“Pengaruh Pendapatan dari Sektor Pariwisata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bantul“

Dalam pemerintahan kabupaten dibentuk pemerintahan desa yang terdiri pemerintah desa dan badan pemusyawaratan rakyat. Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya.

Sumber pendapatan Desa diatur di dalam pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa;
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota;

4. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten atau kota;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga.¹

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dari desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dijadikan milik desa, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan belanja dan pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.²

Dalam hal ini keuangan desa merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kemajuan desa, karena pejabat pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan sendiri uangnya sesuai dengan kebutuhan desa, dan untuk tertib administrasi keuangan serta memberikan arahan yang jelas dalam pengelolaan keuangan perlu suatu aturan yang berupa anggaran pendapatan dan belanja desa

Pariwisata merupakan sumber pendapatan dari Pemerintah daerah yang pengelolaannya diatur dengan Peraturan Daerah, pada desa-desa tertentu didalamnya terdapat obyek wisata.obyek-obyek wisata tersebut harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah kabupaten bantul karena dari

¹ www.parlemen.net Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 212

² Ibid.

obyek wisata diharapkan mampu menunjang pembangunan daerah maupun desa.

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
3. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
5. Mendayagunakan pendayagunaan produksi nasional.³

Hasil dari pendapatan disektor pariwisata menjadi kekayaan daerah dan yang tentunya nanti juga akan dirasakan pula oleh desa-desa yang bersangkutan, oleh karena itu mestinya ada pembagian hasil dari pendapatan pariwisata yang ada disuatu pedesaan dengan pemerintah kabupaten. untuk itu pemerintah kabupaten harus mengatur pembagian pendapatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan dari sektor pariwisata terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimanakah pembagian hasil pendapatan dari sektor pariwisata antara pemerintah Kabupaten Bantul dengan pemerintah desa ?

³ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan dari sektor pariwisata terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui tentang pembagian hasil pendapatan dari sektor pariwisata di Kabupaten Bantul antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum administrasi negara.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah di kabupaten bantul, khususnya instansi yang terkait dengan pariwisata dan pemerintah desa

E. Keaslian Penelitian

Penulisan mengenai pengaruh pendapatan dari sektor pariwisata terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa di kabupaten Bantul sepanjang pengetahuan penulis, penelitian hukum ini belum pernah diteliti oleh penulis lain. Permasalahan hukum dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari peneliti lain, tetapi apabila ada peneliti yang lain yang sudah pernah meneliti maka penelitian ini merupakan pelengkap.

F. Batasan Konsep

1. Pengaruh

Pengaruh dalam pengertian ini adalah kemampuan untuk meningkatkan anggaran, bila pendapatan dari sektor pariwisata besar maka akan mempunyai dampak pengaruh yang besar bagi anggaran desa, bila pendapatan kecil maka pengaruhnya kecil dan jika tidak ada pendapatannya maka tidak ada pengaruhnya sama sekali.

2. Pendapatan dari sektor pariwisata

Yang dimaksud pendapatan dari sektor pariwisata adalah realisasi retribusi dan kunjungan yang diterima oleh Kabupaten.

3. Pariwisata

Pariwisata dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan pasal 1 butir 3 menyebutkan :

“ Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut “

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa atau anggaran desa menurut peraturan daerah kabupaten bantul nomor 19 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa adalah “Rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian menggadung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian

mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang harus dilaksanakan”.

Pada setiap menjelang awal tahun anggaran baru, bupati memberikan petunjuk untuk penyusunan anggaran desa kepada kepala pemerintah desa dan BPD. Penetapan anggaran desa dilakukan pada setiap tahun anggaran dengan peraturan desa setelah peraturan tersebut ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan BPD.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan, yaitu yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan apa yang dinyatakan oleh nara sumber secara tertulis dan lisan serta tingkah laku nyata yang dipelajari secara utuh.⁴

2. Sumber data terdiri dari

a. Data primer

Di dalam penelitian ini digunakan data primer, yaitu data yang di dapat dari penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan narasumber, responden dan melalui observasi.

⁴ Soejono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm 250.

b. Data sekunder

Disamping data penelitian primer dalam penelitian ini maka juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi dan hasil-hasil dari penelitian yang berwujud laporan.⁵

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Srigading kecamatan Sanden, Desa Poncosari kecamatan Srandakan, Desa parangtritis kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

4. Populasi dan sampel.

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.⁶ Menurut buku pedoman penulisan hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, populasi merupakan keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti. Populasi yang diteliti adalah desa yang mempunyai obyek wisata dikawasan kabupaten bantul. Dari seluruh desa yang punya obyek wisata dikawasan kabupaten bantul diambil sampel secara acak, yang hasilnya desa parangtritis, desa srigading dan desa poncosarai menjadi obyek penelitian.

5. Narasumber dan responden.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia 1990, hlm 44

⁶ Ibid, hlm 44

a. Narasumber

Yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bantul, dan Kepala Dinas Pariwisata Daerah.

b. Responden

Yang jadi narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Desa Srigading, Parangtritis, dan Poncosari.

6. Metode pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan

Data sekunder diperoleh dari membaca atau mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara :

1) interview :

Melakukan wawancara secara langsung dengan nara sumber yang berkompeten dan juga responden.

2) Kuisisioner :

Memberikan daftar pertanyaan kepada responden baik yang bersifat terbuka maupun yang bersifat tertutup.

7. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu analisa yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti, dan didukung dengan analisa data secara kuantitatif dalam wujud angka dan tabel. Kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus.⁷

⁷ Nana Sujana, *Tuntutan Penyusunan Karya Penulisan Ilmiah Makalah Desertas*, Sinar Baru, Bandung, 1998, hal 6